



**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

NOMOR : 15 TAHUN 2007
NOMOR : 188.342/Kep.120A – Huk/2007
TANGGAL : 11 JUNI 2007
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGESAHAN 8 (DELAPAN) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immno Deficiency Syndrome (AIDS) telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pajak Daerah setelah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menjadi 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penerangan Jalan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Tasikmalaya telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

- d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. bahwa berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada huruf "a,b,c dan d", diatas, menyetujui 8 (delapan) buah rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a, b, c, d dan e diatas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 ;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2000;
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Juni 2007;

2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Juni 2007;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang ;

1. Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) ;
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
4. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penerangan Jalan;
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
7. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Tasikmalaya;
8. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA : Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juni 2007

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KETUA,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM